

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan segala kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia mampu meningkatkan Pembangunan nasional. Agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, perlu adanya perencanaan dan sistem yang terstruktur dalam merancang pembangunan tersebut. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa:

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.

Pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana Indonesia dalam berbangsa dan bernegara menganut sistem demokrasi pancasila. Dalam demokrasi pancasila setiap warga negara menjadi bagian dari penyelenggara negara sebagaimana disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dituangkan dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 2 Ayat (3) yang berbunyi “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara”, salah satu asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas kepastian hukum yang berarti asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Asas tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk memilih aneka jenis barang atau jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen dan dari sikap pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Pembangunan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat. Dalam hal ini, perjanjian kerjasama dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan bersama antara pemerintah dan sektor swasta dalam bidang perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek hukum. Salah satu contohnya yaitu Kementerian PPN/Bappenas telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Universitas Pancasila dan Universitas Buana Perjuangan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek hukum. Pada hal ini,

---

<sup>1</sup> Fitria Dewi Navisa, Firda Qotrunnada, Ahmad Bastomi, *Konsep Jual Beli Dalam Bisnis Afiliasi: Perspektif Hukum Perjanjian*, ed. Ilmatus Sa'diyah (Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2023), 101 hlm

perjanjian kerjasama dapat menjadi jembatan penting untuk mengembangkan visinya mahasiswa, melakukan pelatihan, partisipasi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, perkuliahan dosen tamu, riset kolaboratif, kajian kebijakan, konsultasi, dan banyak lagi.

Dalam hal ini, pembangunan hukum dapat memiliki kontribusi positif dalam pembangunan nasional, dengan semangat kerja sama yang kuat yang diharapkan akan menjadi kontribusi positif dalam pembangunan nasional. Pembangunan hukum juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perjanjian kerja sama non formal. Pembangunan hukum tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup sistem hukum secara luas, termasuk pembangunan materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum, dan kesadaran hukum Masyarakat.

Dalam konteks perjanjian kerja sama non formal, pembangunan hukum dapat memberikan landasan kepastian dan perlindungan terhadap kesepakatan yang dibuat tanpa formalitas yang ketat. Perjanjian kerja sama non formal seringkali didasarkan pada kesepakatan lisan atau tertulis yang tidak memenuhi persyaratan formalitas seperti akta notaris. Meskipun demikian, pembangunan hukum dapat memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menyelesaikan sengketa atau masalah yang mungkin timbul dalam perjanjian tersebut.

Hal ini dapat melibatkan prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku secara umum, meskipun perjanjian tersebut tidak dibuat secara resmi. Dengan adanya pembangunan hukum yang kuat, perjanjian kerja sama non formal dapat diperkuat dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian formal, pembangunan hukum dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelesaian konflik serta menjaga agar prinsip-prinsip etika dan keadilan tetap terjaga dalam konteks kerja sama non formal.<sup>2</sup>

Konser musik sebagai bentuk kegiatan budaya dapat menjadi sarana untuk memperkuat identitas nasional dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia. Dalam konteks ini, perjanjian kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan konser musik dapat mendukung upaya memajukan industri kreatif dan pariwisata, yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan konser musik juga mencerminkan pentingnya keteraturan hukum dalam mendukung kegiatan budaya dan seni. Pembangunan hukum yang kuat dan jelas akan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam konser musik, mulai dari penyelenggara, artis, hingga penonton. Hal ini

---

<sup>2</sup> Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

mencakup aspek perizinan acara, hak cipta musik, perlindungan terhadap keamanan dan kesehatan penonton, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

Konser adalah suatu pertunjukan langsung dimana untuk menonton suatu konser biasanya dikenakan biaya, walaupun banyak juga yang gratis. Acara konser memberikan keuntungan bagi musisi, pemilik tempat, dan pihak lain yang terlibat dalam suatu konser. Acara konser musik kini menjadi salah satu sumber hiburan masyarakat. Karena acara musik memungkinkan pengikut penyanyi dan/atau *Band*, baik artis lokal maupun mancanegara, untuk melihat langsung pahlawan mereka. Selain itu, atmosfer sebuah acara musik tentunya dapat menimbulkan kesan dan pengalaman tersendiri bagi penontonnya. Suatu pertunjukan musik tidak akan sepi peminatnya karena saling ketergantungan antar komponen tersebut. Faktor lain yang mendukung keberlangsungan konser musik adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap musik, ada kebutuhan akan musik di masyarakat, dan peluang yang sangat besar.<sup>3</sup>

Dengan demikian, konser musik tidak hanya menjadi wadah untuk mengekspresikan kebudayaan dan seni, tetapi juga dapat menjadi instrumen yang mendukung pembangunan nasional melalui promosi identitas budaya dan pariwisata serta pembangunan hukum yang berkelanjutan untuk

---

<sup>3</sup> Iwan Hendriko, "Perancangan Festival Musik Anak Kreatif Solo 2014 Melalui Desain Komunikasi Visual," 2014.

melindungi semua pihak yang terlibat dalam industri musik dan kegiatan seni lainnya.

Banyak festival dan konser musik, baik di Indonesia maupun di luar negeri, menampilkan pertunjukan musik yang seru. Setiap acara musik menarik ratusan, bahkan puluhan ribu orang ke tempat tersebut. Dari kehidupan dunia musik, ada satu hal yang menonjol di dunia hiburan yaitu perjanjian kolaboratif antara promotor konser dan artis.<sup>4</sup>

Pihak promotor konser yang dimaksud untuk mengelola acara ini dikenal dengan sebutan penyelenggara acara. Penyelenggara acara adalah sebuah organisasi dimana di dalamnya terdapat banyak pembagian tugas-tugas dalam tiap anggota yang mengacu kepada seluruh tujuan yang sama di dalam suatu acara. Pada praktiknya dalam mengadakan perjanjian mengadakan konser musik biasanya pihak penyelenggara acara berhubungan dengan pihak manajer artis dan artis sebagai objek yang diperjanjikan guna mencapai suatu prestasi. Namun, ada juga dimana artis selaku subjek dan objek yang diperjanjikan berhubungan langsung dengan pihak penyelenggara karena tidak memilih pihak yang menjembatani.

Pihak penyelenggara acara dan pihak manajer artis membuat perjanjian “kerja sama” untuk menyelenggarakan acara yang dalam hal ini adalah sebuah konser musik. Penyelenggaraan konser musik artis dilakukan

---

<sup>4</sup> Lazuardi Mohammad Dipa Fahmi and Latumahina Rosalinda Elsina, “Akibat Hukum Pembatalan Kerja Sama Antara Promotor Konser Dengan Artis Akibat Pandemi Covid-19,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol 3 No 2 (2023).

berdasarkan kontrak yang dibuat antara penyelenggara acara dengan manajer artis. Pada prinsipnya kontrak yang dibuat antara penyelenggara acara dengan manajer artis bukan suatu kontrak yang ketentuan-ketentuannya diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi secara prinsip kontrak tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Kontrak penyelenggaraan konser musik merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan kehendak pihak penyelenggara acara dan pihak manajer artis. Kontrak ini merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Selanjutnya dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut diatur bahwa: “Perjanjian - perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.<sup>5</sup>

Asas kebebasan berkontrak atau yang sering juga disebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Dalam Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian

---

<sup>5</sup> Jasman Nazar Zul Fadli, Anggun Lestari Suryamizon, Agus Riyanto, Rizki Tri Anugrah Bhakti, Ashinta Sekar Bidari, Mahlil Adriaman, Syuryani Syuryani, Kartika Dewi Irianto, Benni Rusli, Nuzul Rahmayani, Mairul Mairul, *Hukum Bisnis Era Modern*, ed. Muhammad A Rauf (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), hlm 107.

dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian bernama (nominaat) dan perjanjian tidak bernama (innominaat).<sup>6</sup>

Perjanjian bernama itu sendiri adalah perjanjian yang diatur atau disebutkan secara tegas di dalam KUHPerdota baik definisinya, mekanisme, syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Perjanjian bernama diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Bab V sampai dengan Bab XVIII.<sup>7</sup> Jumlah Pasal yang mengatur tentang kontrak bernama ini sebanyak 394 Pasal. Di dalam KUHPerdota ada 15 (lima belas) jenis kontrak bernama seperti, perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, dan lain-lainnya yang dimana pengaturannya itu sendiri ada pada Pasal 1457 – 1864 KUH Perdata.

Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur atau disebutkan secara tegas dalam KUHPerdota. Perjanjian ini timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sesuai kebutuhan. Namun meskipun demikian, tetap diatur dalam Undang-Undang. Perjanjian tidak bernama sangat terbatas jumlahnya.<sup>8</sup>

Dalam membuat suatu perjanjian jika perjanjian tersebut dilanggar maka akan terjadi wanprestasi salah satunya ganti rugi. Ganti rugi adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadulan yang diberikan

---

<sup>6</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)., hlm 2

<sup>7</sup> Subekti, Veronika Nugraheni Sri Lestari, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak Dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, ed. Tika Lestari (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm 97

<sup>8</sup> Salim H, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 1



kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut.<sup>9</sup>

*Education Festival* atau biasa disebut sebagai “*Edufest*” merupakan sebuah festival pendidikan terbesar di Kabupaten Purwakarta yang berisi berbagai acara yang memotivasi siswa/i SMA/K/MA sederajat untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. *Edufest 2022* hadir untuk memeriahkan festival pendidikan di Kabupaten Purwakarta dengan tema acara "*Grab Your Ticket, Reach Your Dream and Create Your Own Greatest Show*".

Rangkaian kegiatan *main event Edufest 2022* yaitu menyuguhkan kegiatan-kegiatan berupa *future class, talkshow, expo campus* dan *music festival* yang dimeriahkan dengan berbagai paguyuban-paguyuban universitas di Indonesia, motivator ternama hingga musisi ternama. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapat dari ketua pelaksana bidang *music festival* yaitu *Edufest* mengambil salah satu musisi ternama yaitu Yahya sebagai salah satu pengisi konser musik untuk menarik warga Purwakarta agar hadir di acara *music festival Edufest 2022*. Dengan adanya undangan tersebut terdapat terdapat suatu perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua pihak agar terciptanya keadilan yang didapatkan kedua pihak tersebut.

---

<sup>9</sup> Salim H, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 100

Mereka membuat suatu perjanjian berbentuk Nota kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang beberapa isinya adalah Pasal 6 tentang jangka waktu perjanjian menyebutkan bahwa “Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerja sama sampai kedua belah pihak menyelesaikan kewajiban yang telah disepakati bersama”,

Pasal 8 ayat (1) MoU tentang penundaan atau pembatalan menyebutkan “Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.”, Pasal 8 ayat (2) MoU tentang penundaan atau pembatalan menyebutkan “Apabila dengan cara ayat (1) Pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum.”, dan ditutup dengan Pasal 9 MoU yaitu “Surat perjanjian kerja sama ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun, serta dibuat rangkap 2 (dua) dan dipegang kedua belah pihak. dan dianggap sah berlaku jika dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan bila diperlukan. Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat, secara sadar dimengerti, dan secara sadar disepakati kedua belah pihak dan dipergunakan dengan semestinya sebagai pengikat kerjasama kedua belah pihak untuk dijadikan kesepakatan bersama demi tercapainya tujuan yang diharapkan bersama.”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Memorandum of Understanding* (MoU) Artis Yahya dan Penyelenggara Acara

Keduanya sepakat dalam perjanjian tersebut dan apabila jika hak dan kewajiban dapat dipenuhi akan mencapai prestasi atau jika hak dan kewajiban tidak dapat terpenuhi akan menjadi wanprestasi dalam perjanjiannya. Dalam beberapa waktu mendekati hari acara, ternyata suatu perjanjian antara pihak *Edufest* dan Manajer artis Yahya mempunyai kendala dari pihak acara *Edufest* dan membatalkan kerjasamanya bersama artis Yahya, sehingga sesuai dengan perjanjian yang disepakati apabila pihak acara yang membatalkan kerjasama tersebut maka uang *Down Payment* (DP) yang sudah dibayar kepada pihak Yahya tidak bisa di *refund*.

Membahas masalah hubungan hukum para pihak tidak akan terlepas dari ikatan yang memungkinkan melahirkan akibat hukum dari perjanjiannya. Setiap hubungan hukum akan melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi para pihak yang mana jika hak dan kewajiban dapat dipenuhi akan mencapai prestasi atau jika hak dan kewajiban tidak dapat terpenuhi akan menjadi wanprestasi dalam perjanjiannya.

Dengan membahas latar belakang, itulah yang membuat penulis tertarik membahas dan meneliti mengenai isi perjanjian kerjasama antara Manajer artis Yahya dengan Penyelenggara Acara *Edufest* 2022 untuk dapat dijadikan acuan kepada pembaca atau *contract drafter* yang ingin membuat suatu perjanjian kerjasama dalam bidang seni musik dan juga sebagai wujud asli dari suatu perjanjian “kerja sama” antara pihak penyelenggara acara dan manajer artis dan membuatnya menjadi bahan untuk penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS PERJANJIAN**

**KERJA SAMA ANTARA MANAJER ARTIS DENGAN PENYELENGGARA FESTIVAL MUSIK DALAM RANGKAIAN ACARA EDUFEST 2022 DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka masalah masalah dalam penelitian ini dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi atas perjanjian kerja sama antara manajer artis dengan penyelenggara festival musik acara *Edufest 2022* dihubungkan dengan KUHPerdata?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ganti rugi atas perjanjian kerja sama antara manajer artis dan penyelenggara acara *Edufest 2022*?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan ganti rugi atas perjanjian kerja sama antara manajer artis dan penyelenggara acara *Edufest 2022*?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi penyelenggara acara festival musik *Edufest 2022* atas perjanjian kerja sama tersebut.

2. Mengetahui dan menganalisis apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ganti rugi atas perjanjian kerja sama antara manajer artis dan penyelenggara acara *Edufest 2022*.
3. Mengetahui dan menganalisis apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ganti rugi atas perjanjian kerja sama antara manajer artis dan penyelenggara acara *Edufest 2022*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bidang hukum keperdataan yang berkenaan dengan Hukum Perjanjian serta memberikan sumbangan pemikiran terutama mengenai perjanjian kerja sama antara Manajer artis dan Penyelenggara Acara *Edufest 2022*.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai upaya pengembangan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum perdata khususnya hukum perjanjian kerja sama, memberikan gambaran kepada pembaca mengenai bagaimana karakteristik dan hubungan hukum perjanjian kerja sama yang menyangkut hak dan kewajiban serta mengetahui mengenai cara penyelesaian permasalahan jika terjadi

wanprestasi khususnya dalam perjanjian antara Manajer artis dan Penyelenggara Acara *Edufest 2022*.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini dibutuhkan teori yang digunakan pada objek penelitian yang akan diteliti. Keberadaan teori pada penelitian sangat diperlukan karena dengan teori memecahkan dan menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian.

Teori negara hukum merupakan suatu konsep dalam bernegara di mana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Pada negara hukum suatu aturan menjadi suatu instrument penting dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, kemudian adapun tujuan daripada hukum itu sendiri harus memuat keadilan, kepastian, dan kebermanfaat.

Ketentuan tersebut di atas menyatakan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Sementara itu fungsi hukum sendiri adalah untuk menempatkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terhalang untuk dikerjakan berikut dengan berbagai akibat atau sanksi hukum di dalamnya. Karena hukum tertulis merupakan rekayasa sosial yang bersifat abstrak, agar fungsi tersebut dapat tercapai tentu penegakan hukum merupakan elemen pendukung terwujudnya tujuan dan fungsi hukum, dalam hal ini penegakan hukum terhadap perjanjian kerja sama apabila salah satu dari pihak ada yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjiannya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Perjanjian Kerja Sama tidak dapat secara langsung dikaitkan karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara langsung mengatur tentang perjanjian kerja sama. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk membentuk atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, baik yang dilakukan dengan satu negara (bilateral) maupun yang dilakukan Indonesia dengan banyak negara (multilateral).

Perjanjian kerja sama yang melibatkan organisasi internasional atau negara lain dapat diatur melalui perjanjian internasional, yang kemudian harus disahkan oleh Presiden Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengesahkan perjanjian internasional yang telah disepakati dengan pihak lain.

Perjanjian kerja sama yang hanya melibatkan pihak-pihak domestik, seperti perjanjian kerja sama antara organisasi dan desa, tidak secara langsung diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, perjanjian kerja sama tersebut dapat diatur melalui peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang perjanjian kerja menyebutkan sebagai berikut:

“Perjanjian kerja diatur sebagai bagian dari pelaksanaan hubungan industrial, yang melibatkan pengusaha, pekerja, dan pemberi kerja dalam menentukan syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing.”

Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum juga memiliki kepentingan yang berguna untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

A. Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan sebagai



penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.<sup>11</sup>

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Thomas Hobbes lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan merupakan suatu perbuatan yang dapat mencapai “adil” ketika telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan atau rasa keadilan akan dapat tercapai ketika adanya kesepakatan antara dua pihak yang telah berjanji.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta, 25 April 1992), hlm. 8.

<sup>12</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 217.

Perjanjian dimaknai atau diwujudkan dengan luas, tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian juga termasuk jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja, tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.

Teori keadilan yang dipakai dalam teori perjanjian Kerjasama bergantung pada prinsip prinsip keadilan hukum. Prinsip-prinsip tersebut menurut Sonny Keraf adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Prinsip Kejujuran: Menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya.
2. Prinsip Otonomi: Menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab.
3. Prinsip saling Menguntungkan: Menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain.
4. Prinsip Keadilan: Menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak, tanpa membeda-bedakan dari segala aspek, seperti aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya.
5. Prinsip Integritas Moral: Prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis.

---

<sup>13</sup> Wahjono, S. *Perilaku Individu Dalam Membentuk Prinsip Etika Bisnis*. Universitas Muhammadiyah (Surabaya, 2023).

Pada dasarnya, teori keadilan yang dipakai dalam teori perjanjian kerjasama adalah teori keadilan yang menyangkut prinsip-prinsip keadilan hukum. Prinsip-prinsip ini membantu mengurangi perbuatan melawan hukum dan memastikan keadilan dalam kerja sama. Prinsip-prinsip keadilan hukum dapat membantu menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam kerjasama, sehingga semua pihak merasa diuntungkan.<sup>14</sup>

Perjanjian pada dasarnya adalah suatu hubungan yang terjadi antara pihak yang terlibat. Dalam Pasal 1313 KUHPedata dijelaskan bahwa perjanjian adalah "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam Pasal 1319 KUHPedata, perjanjian dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian bernama (nominaat) dan perjanjian tidak bernama (innominaat). Perjanjian bernama itu sendiri adalah perjanjian yang diatur atau disebutkan secara tegas di dalam KUHPedata baik definisinya, mekanisme, syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur atau disebutkan secara tegas dalam KUHPedata. Perjanjian ini timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sesuai kebutuhan. Namun meskipun demikian, tetap diatur dalam Undang-Undang. Perjanjian tidak bernama sangat terbatas

---

<sup>14</sup> Syibly, M. Roem. "Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah." *Millah: Journal of Religious Studies* (2015): 73-100.

jumlahnya serta nama perjanjian disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.<sup>15</sup>

Perjanjian kerja sama dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka untuk mengikatkan diri: Adanya persetujuan dan kehendak dari kedua belah pihak untuk membuat perjanjian.
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan: Para pihak harus memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian, seperti tidak berada dibawah pengampuan atau tidak memiliki hak untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu: Perjanjian harus memenuhi syarat tertentu, seperti tidak melanggar hukum dan tidak mengandung unsur paksaan atau penipuan.
4. Suatu sebab yang halal: Perjanjian harus memiliki sebab yang halal, seperti tidak melanggar hukum dan tidak mengandung unsur paksaan atau penipuan.

Dengan demikian, syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata meliputi keempat syarat tersebut, yang melibatkan aspek subjektif dan objektif dalam perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian di atur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdata. Akibat hukum pada pembatalan

---

<sup>15</sup> Niru Anita Sinaga and Nurlily Darwis, “*Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*,” *Jurnal Mitra Manajemen* vol 7 no 2 (2015).

perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan Kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat objektif perjanjian yang batal demi hukum.

Jadi, Syarat pembatalan perjanjian adalah perjanjian yang ingin dibatalkan harus bersifat timbal-balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, pembatalan dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim, dan harus ada wanprestasi. Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan syarat subjektif maupun obyektif perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.<sup>16</sup>

Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian. Hak

---

<sup>16</sup> Pahlefi, Pahlefi, Raffles Raffles, and Herlina Manik. "Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Gorontalo Law Review* 2.2 (2019): 72-80.

untuk meminta pembatalan perjanjian dan menuntut pemulihan sebagaimana keadaan semula merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, dan pihak yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikan.

Menurut teori Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua belah pihak, dan juga untuk pihak lain.<sup>17</sup>

Pakar hukum Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya.<sup>18</sup>

Ahli hukum Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, (Bandung, 1986), hlm 93

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2010), hlm 120

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, (Jakarta, 1993), hlm 47

2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.

Pada Pasal 1312 KUH Perdata menyebutkan bahwa sebagai berikut:

“Jika suatu perikatan pokok yang dapat dibagi-bagi dan memakai penetapan hukuman yang tak dapat dibagi-bagi hanya dipenuhi untuk sebagian, maka hukuman terhadap ahli waris debitur diganti dengan pembayaran penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Ganti rugi dalam suatu perjanjian kerjasama merupakan kewajiban ketika terjadi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam kontrak kerjasama. Ganti rugi ini mencakup dua sebab utama yang menyebabkan terjadinya ganti rugi:

1. Ganti rugi karena wanprestasi: Wanprestasi adalah kewajiban yang tidak diperlukan oleh hukum, tetapi yang dikehendaki oleh perjanjian. Jika wanprestasi tidak dilaksanakan, maka pihak yang tidak melakukannya

dapat dikehendaki untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut.

2. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum: Perbuatan melawan hukum terjadi ketika salah satu pihak melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan kewajiban yang diperlukan oleh hukum. Jika terjadi perbuatan melawan hukum, maka pihak yang melanggar hukum dapat dikehendaki untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang telah terdampak oleh perbuatan tersebut.

Ganti rugi juga diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dijelaskan bahwa Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Kerugian yang muncul karena kelalaian diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian dan kurang kehati-hatian”.

Wanprestasi menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.



4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>20</sup>

Menurut Komar Kantaatmadja Tanggung jawab profesional yaitu tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungannya dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Hal ini sejalan dengan tanggungjawab produk. Tanggungjawab profesional juga timbul akibat para penyedia jasa profesional yang tidak memenuhi perjanjian yang disepakati dengan klien atau akibat kelalaian penyedia jasa tersebut yang berakibat terjadinya kerugian atau perbuatan melawan hukum.<sup>21</sup>

Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Menurut M. A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. ganti kerugian dalam bentuk *natura* atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;

---

<sup>20</sup> Pati Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 74

<sup>21</sup> Komar Kantaatmadja, “*Tanggung Jawab Profesional*,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol 3 no 4 (1996).

<sup>22</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Pradnya Paramitha, Jakarta, 1976), hlm 10.

3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Terkait perbuatan melawan hukum itu sendiri diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka alur kerangka pikir dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Orang yang mengelola atau mengatur kehidupan profesional seorang selebritis, seperti aktor, seniman, penyanyi, model, dan publik figur lainnya di industri hiburan yang disebut manajer artis ini untuk mengatur dan melakukan pertunjukan. Sedangkan penyelenggara acara adalah sebuah organisasi dimana didalamnya terdapat banyak pembagian tugas-tugas dalam tiap anggota yang mengacu kepada seluruh tujuan yang sama di dalam suatu acara.

Para pihak telah melakukan suatu peristiwa hukum yaitu mengadakan pelaksanaan perjanjian, yaitu perjanjian kerja sama dalam penyelenggaraan festival musik. Dengan adanya perjanjian yang mengikat di antara kedua belah pihak, maka akan terdapat sebuah dokumen perjanjian

kerja sama yang mengikat para pihak yang berisikan hak dan kewajiban atau tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Dari adanya perjanjian kerja sama tersebut, maka akan dilihat apakah isi dari perjanjian kerja sama itu sudah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau disepakati sebelumnya. Jika dikemudian hari salah satu pihak melakukan pelanggaran atau wanprestasi, maka akan dapat menimbulkan akibat hukum diantara para pihak karena adanya perjanjian kerja sama tersebut.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam hasil penelitian relevan peneliti mencari dan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap dan pembanding. Dalam menyusun proposal penelitian ini. Telaah pada penelitian terdahulu sangat berguna untuk memberi gambaran awal yang berhubungan dengan kajian terkait dan masalah dalam penelitian ini.

Setelah melakukan pencarian penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses penelitian mengenai “PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA MANAJER ARTIS DENGAN PENYELENGGARA FESTIVAL MUSIK DALAM RANGKAIAN ACARA EDUFEST 2022 DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA”.

Penelitian ini mengacu pada beberapa pembahasan yang digunakan dalam skripsi berikut ini:

**Tabel 1: Hasil Penelitian yang Relevan**

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode dan Pendekatan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Agus Supriadi (2017) Kedudukan Technical Riders Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Event Organizer Dan Grup Band Bila Terjadi Wanprestasi <sup>23</sup>	Metode penelitian yang digunakan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yang bersifat yuridis dengan pendekatan kualitatif	<p>a. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perjanjian kerja sama.</p> <p>b. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus terhadap mekanisme perjanjian riders dan acaranya terlaksana.</p> <p>c. Sedangkan peneliti membahas semua aspek perjanjian yang dilakukan dan acaranya tidak terlaksana, peneliti melakukan penelitian bertempat di Kabupaten Purwakarta.</p>

---

<sup>23</sup> Agus Supriyadi, *Kedudukan Technical Riders Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Event Organizer Dan Grup Band Bila Terjadi Wanprestasi*, (2007).

2.	Intan Putri Sakinah (2022) Perjanjian Antara Pemilik Bisnis dengan Selebriti Instagram (Selebgram) dalam Mempromosikan Produk Secara Online <sup>24</sup>	Metode penelitian yang digunakan penelitian yang bersifat yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif	<p>a. Persamaan penelitian ini adalah samasama meneliti tentang perjanjian kerja sama yang termasuk kedalam perjanjian tidak bernama.</p> <p>b. Perbedaannya, penelitian terdahulu perjanjiannya dibuat dalam bentuk tulisan di direct message Instagram.</p> <p>c. sedangkan peneliti membuat suatu perjanjian melalui tulisan berbentuk MoU.</p>
3.	Baruna Wana Adi Satria (2019) Wanprestasi Pihak Bintang Tamu ( <i>Guest Star</i> ) Terhadap Pihak Panitia dalam Kontrak Kerja sama Kegiatan Hari Jadi Bank Sulsel Dihubungkan	Metode penelitian yang digunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif	<p>a. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perjanjian kerja sama.</p> <p>b. Perbedaannya, perjanjian ini yang melakukan wanprestasi adalah pihak yang diundang,</p> <p>c. sedangkan peneliti membahas perjanjian yang dibatalkan oleh pihak penyelenggara.</p>

<sup>24</sup> Intan Putri Sakinah, "Perjanjian Antara Pemilik Bisnis Dengan Selebriti Instagram (Selebgram) Dalam Mempromosikan Produk Secara Online", (2022).

	Dengan Buku III KUHPerduta <sup>25</sup>		
4.	Mohammad Dipa Fahmi Lazuardi, Rosalinda Elsina Latumahin (2023) <i>Akibat Hukum Pembatalan Kerjasama Antara Promotor Konser Dengan Artis Akibat Pandemi Covid-19</i> <sup>26</sup>	Metode penelitian yang digunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif	<p>a. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perjanjian kerja sama.</p> <p>b. Perbedaannya, pembatalan perjanjian kerja sama terjadi akibat force majeure.</p> <p>c. Sedangkan peneliti dalam kasus ini pembatalan kerja sama terjadi akibat kelalaian dari salah satu pihak.</p>

---

<sup>25</sup> Baruna Wana Adi Satria, "*Wanprestasi Pihak Bintang Tamu (Guest Star) Terhadap Pihak Panitia Dalam Kontrak Kerja Sama Kegiatan Hari Jadi Bank Sulsel Dihilungkan Dengan Buku III KUHPerduta*", (2019).

<sup>26</sup> Mohammad Dipa Fahmi Lazuardi, Rosalinda Elsina Latumahin, "*Akibat Hukum Pembatalan Kerjasama Antara Promotor Konser Dengan Artis Akibat Pandemi Covid-19*", (2023).

5.	Fahira Muhamad (2023) Tanggung Jawab Penyelenggara Atas Pembatalan Konser Musik Di Masa Pandemi (Studi Kota Mataram) <sup>27</sup>	Metode penelitian yang digunakan penelitian yang bersifat hukum normatif dengan pendekatan kualitatif	a. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pertanggungjawaban ganti rugi. b. Perbedaannya, pembatalan perjanjian kerja sama terjadi akibat Covid 19. c. Sedangkan peneliti dalam kasus ini pembatalan kerja sama terjadi akibat kelalaian dari salah satu pihak.
6.	Muhammad Al Habsyie (2024) Tanggung Jawab Event Organizer Penyelenggara Konser Musik Atas Tidak Terlaksananya Perjanjian <sup>28</sup>	Metode penelitian yang digunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif	a. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perjanjian konser musik. b. Perbedaannya, lebih fokus membahas kepada pengganti kerugian terhadap penonton. c. Sedangkan peneliti dalam kasus ini pengganti kerugian kepada pihak manajer artis.

<sup>27</sup> Fahira Muhamad, "Tanggung Jawab Penyelenggara Atas Pembatalan Konser Musik Di Masa Pandemi (Studi Kota Mataram)", (2023).

<sup>28</sup> Muhammad Al Habsyie, "Tanggung Jawab Event Organizer Penyelenggara Konser Musik Atas Tidak Terlaksananya Perjanjian", (2024).

7.	Muhammad Al Ridho Natamenggala (2019) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Konser Musik Antara Cv. Musik Tulus Dan Elmount Sebagai Event Organizer <sup>29</sup>	Metode penelitian yang digunakan penelitian yang bersifat hukum normatif dengan pendekatan kualitatif	<p>a. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perjanjian kerja sama.</p> <p>b. Perbedaannya, lebih fokus meneliti perjanjian kerjasama dan acara tetap berjalan.</p> <p>c. Sedangkan peneliti dalam kasus ini pembatalan kerja sama terjadi akibat kelalaian dari salah satu pihak.</p>
8.	Heni Nur Fitriana, Septarina Budiwati (2024) Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Antara Vendor Dan Penyelenggara Acara Dalam Penyelenggaraan	Metode penelitian yang digunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif	<p>a. Persamaan penelitian ini adalah meneliti kerja sama antara penyelenggara acara dan artis.</p> <p>b. Perbedaannya, lebih fokus meneliti perjanjian Kerjasama.</p> <p>c. Sedangkan peneliti dalam kasus ini pembatalan kerja sama terjadi akibat</p>

<sup>29</sup> Muhammad Al Ridho Natamenggala, “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Konser Musik Antara Cv. Musik Tulus Dan Elmount Sebagai Event Organizer”, (2019).



	Acara Music Waifest Di Solo <sup>30</sup>		kelalaian dari salah satu pihak.
--	---	--	----------------------------------

Penelitian pertama yang ditulis oleh Agus Supriadi pada tahun 2017 dengan judul penelitian yaitu “Kedudukan Technical Riders Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Event Organizer Dan Grup Band Bila Terjadi Wanprestasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya wanprestasi karena tidak melengkapi aturan-aturan *Technical Riders* dikarenakan di daerah tersebut tidak tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap sehingga menyebabkan terlaksananya ketentuan tersebut tidak maksimal. Pelaksanaan penyelesaian sengketa kedua pihak sepakat melakukan negosiasi dengan alasan kepraktisan tanpa adanya suatu proses yang ribet.

Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus terhadap mekanisme perjanjian riders dan acaranya terlaksana, penelitian terdahulu melakukan penelitian bertempat di Malang, sedangkan peneliti membahas semua aspek perjanjian yang dilakukan dan acaranya tidak terlaksana, peneliti melakukan penelitian bertempat di Kabupaten Purwakarta.

Penelitian kedua yang ditulis oleh Intan Putri Sakinah pada tahun 2022 dengan judul penelitian yaitu “Perjanjian Antara Pemilik Bisnis dengan Selebriti Instagram (Selebgram) dalam Mempromosikan Produk

---

<sup>30</sup> Heni Nur Fitriana, Septarina Budiwati, “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Antara Vendor Dan Penyelenggara Acara Dalam Penyelenggaraan Acara Music Waifest Di Solo*”, (2024).

Secara Online”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian antara pemilik bisnis dengan selebgram dalam mempromosikan suatu produk secara online telah terlaksana. Walaupun telah terlaksana, namun belum maksimal dengan ada beberapa kendala-kendala dan permasalahan-permasalahan yaitu wanprestasi.

Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian antara pemilik bisnis dengan selebgram dalam mempromosikan suatu produk secara online adalah terjadinya wanprestasi yaitu melaksanakan sesuatu, tetapi tidak sesuai perjanjian. Adapun penyelesaian sengketa para pihak karena terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjiannya yaitu diselesaikan secara negosiasi dan kekeluargaan atau dengan perdamaian sebagai salah satu penyelesaian sengketa secara non litigasi tanpa ada tuntutan ganti rugi dari pihak online shop kepada pihak Selebgram yaitu Nonygn. Perbedaannya penelitian terdahulu dan skripsi penulis yaitu, penelitian terdahulu perjanjiannya dibuat dalam bentuk tulisan di direct message Instagram, sedangkan peneliti membuat suatu perjanjian melalui nota kesepakatan berbentuk MoU.

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Baruna Wana Adi Satria tahun 2019 dengan judul penelitiannya yaitu “Wanprestasi Pihak Bintang Tamu (Guest Star) Terhadap Pihak Panitia dalam Kontrak Kerja sama Kegiatan Hari Jadi Bank Sulsel Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya wanprestasi karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kata sepakat

dan terjadinya wanprestasi untuk memenuhi Pasal 1243 KUHPerdara. Pihak Aura Kasih selaku bintang tamu (Guest Star) melakukan wanprestasi terhadap pihak panitia, dikarenakan ia lalai atau tidak menghadiri acara yang telah disepakati oleh para pihak, pihak bintang tamu memutuskan untuk tidak jadi menghadiri tanpa alasan yang jelas, maka pihak panitia merasa di rugikan.

Akibat hukumnya pihak bintang tamu tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu sepakat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yaitu pihak panitia karena tidak terpenuhi syarat subyektif dan menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara yaitu mengenai bunga, biaya dan denda.

Upaya penyelesaian wanprestasi pihak bintang tamu dan pihak panitia memilih jalur non litigasi dimulai dari somasi hingga musyawarah yang bersifat kekeluargaan dan juga tetap menjalin silaturahmi atau win-win solution, dan hasil dari musyawarah adalah pihak bintang tamu melakukan free show 2-3 kali di Makassar sebagai pemenuhan janji. Apabila tidak terpenuhi maka pihak panitia menggunakan jalur Litigasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang penulis lakukan adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis sedangkan penulis menggunakan metode hukum normatif, skripsi dari penelitian terdahulu yaitu yang melakukan wanprestasi adalah pihak yang diundang, sedangkan peneliti membahas perjanjian yang dibatalkan oleh pihak penyelenggara dan lokasi penelitian yang berbeda.

Penelitian keempat yang ditulis oleh Mohammad Dipa Fahmi Lazuardi, Rosalinda Elsin Latumahin pada tahun 2023 dengan judul penelitian yaitu “Akibat Hukum Pembatalan Kerjasama Antara Promotor Konser Dengan Artis Akibat Pandemi Covid-19 ”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan kerja sama kedua pihak diakibatkan oleh force majeure maka sesuai dengan perjanjian kerjasama apabila pembatalan acara akibat force majeure maka uang muka yang sudah dibayarkan oleh pihak promotor hangus sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Perbedaannya penelitian terdahulu dan skripsi penulis yaitu, penelitian terdahulu didalam kasusnya yaitu pembatalan perjanjian kerja sama terjadi akibat force majeure. Sedangkan peneliti dalam kasus ini pembatalan kerja sama terjadi akibat kelalaian dari salah satu pihak.

Penelitian kelima yang ditulis oleh fahira muhamad pada tahun 2023 dengan judul penelitian yaitu “Tanggung Jawab Penyelenggara Atas Pembatalan Konser Musik Di Masa Pandemi (Studi Kota Mataram)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan acara diakibatkan oleh force majeure maka bentuk ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha yaitu mengembalikan uang pembelian tiket kepada penonton dan memberikan tiket gratis untuk penonton di acara tahun depan bagi konsumen yang tidak ingin di kembalikan dananya.

Perbedaannya penelitian terdahulu dan skripsi penulis yaitu, penelitian terdahulu didalam kasusnya yaitu pembatalan acara terjadi akibat

force majeure dan membahas tentang perlindungan konsumen. Sedangkan peneliti yaitu membahas tentang pengganti kerugian akibat dari kelalaian penyelenggara acara dalam perjanjian kerja sama yang dibuat dengan manajer artis.

Penelitian keenam yang ditulis oleh Muhammad Al Habsyie pada tahun 2024 dengan judul penelitian yaitu “Tanggung Jawab Event Organizer Penyelenggara Konser Musik Atas Tidak Terlaksananya Perjanjian”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan acara diakibatkan oleh kelalaian penyelenggara acara maka bentuk ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak penyelenggara acara yaitu mengembalikan uang pembelian tiket kepada penonton konser sesuai pasal 19 ayat 1 dan 2 UUPK.

Perbedaannya penelitian terdahulu dan skripsi penulis yaitu, penelitian terdahulu didalam kasusnya yaitu membahas tentang perlindungan konsumen. Sedangkan peneliti yaitu membahas tentang pengganti kerugian akibat dari kelalaian penyelenggara acara dalam perjanjian kerja sama yang dibuat dengan manajer artis.

Penelitian ketujuh yang ditulis oleh Muhammad Al Ridho Natamengala pada tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Konser Musik Antara Cv. Musik Tulus Dan Elmount Sebagai Event Organizer”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan konser musik tidak diatur secara khusus, regulasi tersebut hanya berlandaskan dari permohonan izin

keramaian yang diatur dalam UU Kepolisian Negara dan Perpajakan yang diatur dalam peraturan daerah tempat acara diselenggarakan. dan konser dalam acara tersebut tetap berjalan terlepas dari beberapa kendala yang dialami. apabila melakukan wanprestasi maka penyelesaian sengketa yang diambil yaitu secara musyawarah mufakat, apabila tidak berhasil maka diselesaikan secara arbitrase.

Perbedaannya penelitian terdahulu dan skripsi penulis yaitu, penelitian terdahulu didalam kasusnya yaitu lebih meneliti tentang perjanjian kerja sama dan acaranya tetap berjalan. Sedangkan peneliti yaitu membahas tentang pengganti kerugian akibat dari kelalaian penyelenggara acara dalam perjanjian kerja sama yang dibuat dengan manajer artis dan acaranya tidak berjalan.

Penelitian kedelapan yang ditulis oleh Heni Nur Fitriana, Septarina Budiwati pada tahun 2024 dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Antara Vendor Dan Penyelenggara Acara Dalam Penyelenggaraan Acara Music Waifest Di Solo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh vendor dan penyelenggara acara sudah memenuhi syarat sah perjanjian dan seluruh hak dan kewajiban serta sanksi dari kedua pihak telah dicantumkan didalam perjanjian kerja sama. Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPdata.

Perbedaannya penelitian terdahulu dan skripsi penulis yaitu, penelitian terdahulu didalam kasusnya yaitu lebih meneliti tentang perjanjian kerja sama dihubungkan dengan syarat sah perjanjian dan acaranya tetap berjalan. Sedangkan peneliti yaitu membahas tentang pengganti kerugian akibat dari kelalaian penyelenggara acara dalam perjanjian kerja sama yang dibuat dengan manajer artis dan acaranya tidak berjalan.

Dari hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian ini yaitu pisau analisis yuridis yang digunakan serta objek penelitiannya. Penulis menitikberatkan pada bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi atas perjanjian kerja sama tidak bernama, yang dimana belum adanya peraturan hukum yang secara eskplisit mengatur mengenai perjanjian kerja sama tidak Bernama karna prinsipnya kontrak yang dibuat antara penyelenggara acara dengan manajer artis bukan suatu kontrak yang ketentuan-ketentuannya diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi secara prinsip kontrak tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dipakai dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis.<sup>31</sup> Metode penelitian deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau kondisi tertentu secara sistematis. Metode ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi juga mencakup analisis dan interpretasi data untuk memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik suatu populasi atau sampel. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan bagaimana posisi perjanjian antara manajer artis dan penyelenggara acara *Edufest 2022* dengan dianalisis oleh perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menghubungkan teori-teori hukum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, melalui penelitian terhadap data empiris yang diperoleh dari observasi langsung, wawancara, atau dokumentasi yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis empiris diterapkan untuk menelaah pelaksanaan perjanjian kerja sama antara

---

<sup>31</sup> Enos Lolang Muhammad Buchori Ibrahim, Fifian Permata Sari, Lalu Puji Indra Kharisma, Indra Kertati, Putu Artawan, I Gede Iwan Sudipa, Peran Simanihuruk, Gusti Rusmayadi, Mas'ud Muhammadiyah, Eko Nursanty, *METODE PENELITIAN BERBAGAI BIDANG KEILMUAN*, ed. Aisyah Fatimah Amani Efitra, Sepriano (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).



manajer artis dengan penyelenggara acara *Edufest 2022*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta kesepakatan yang ada diterapkan dalam praktik di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data Sumber Data sebagai berikut:

##### 1) Jenis Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dilakukan dengan cara mengamati, ditulis secara langsung. Data digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara penyelenggara acara dengan masalah penelitian ini penulis Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Perjanjian Kerja Sama Antara Manajer Artis Dengan Penyelenggara Festival Musik Dalam Rangkaian Acara *Edufest 2022* Dihubungkan Dengan KUHPperdata.

##### 2) Jenis Data Sekunder

Data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan melalui pihak lain biasanya dalam publikasi ilmiah seperti buku-buku

yang menyajikan substansi mengenai pengganti rugi dalam acara *Edufest 2022*

### 3) Jenis Data Tersier

Data tersier adalah penjelasan dari sumber data primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal hukum, koran, majalah dan laman resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis mengenai Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Perjanjian Kerja Sama Antara Manajer Artis Dengan Penyelenggara Festival Musik Dalam Rangkaian Acara *Edufest 2022* Dihubungkan Dengan KUHPperdata.

#### b. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dari beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) KUH Perdata
  - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  - d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dimana bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus, artikel, surat kabar ataupun internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

##### **1) Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan teknik atau metode mengumpulkan data melalui berbagai literatur, buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder juga berbagai informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian mengenai ketentuan-ketentuan formal dan data-data yang dibutuhkan.

## 2) Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan metode dalam teknik pengumpulan data yang di dapat secara langsung melalui 2 tahap berikut ini yaitu:

### a. Wawancara

Metode wawancara yang dimaksud untuk memperoleh data pendukung atau tambahan melalui metode wawancara langsung. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau hasil yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas yang diperoleh dari narasumber yaitu Naufal Adrian, sebagai *Head of Music Festival Division*. Proses mendapatkan keterangan adalah dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang sedang narasumber.

### b. Observasi

Metode observasi merupakan kegiatan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

Adapun Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh

para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang berkaitan. Peneliti melakukan observasi di kediaman narasumber di kabupaten Purwakarta.

### 3) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kegiatan mencari data berupa buku, catatan, surat kabar, majalah dan sebagainya. Teknik studi dokumen ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua informasi lalu dianalisis kemudian dihubungkan kepada permasalahan penelitian. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Nota Kesepakatan Perjanjian Festival Musik antara Manajer Artis Yahya dan Penyelenggara Acara *Edufest 2022*.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode yang memaparkan, dan mendeskripsikan data untuk menjawab permasalahan hukum sesuai dengan fakta-fakta di lapangan yaitu di kediaman beberapa narasumber di kabupaten Purwakarta sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang terkumpul yakni melalui studi lapangan dan kajian pustaka kemudian dilakukan analisis.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad Rizal Pahleviannur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Fatma Sukmawati, Cet. 1 (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), hlm 137

## 6. Lokasi Penelitian

Dalam mendapatkan data yang diperlukan, maka penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

### a. Penelitian Lapangan

- 1) Kediaman beberapa rumah narasumber yaitu panitia *Edufest* 2022 di Kabupaten Purwakarta

### b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 3) Perpustakaan Universitas Padjajaran, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363.